



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah penurunan daya dukung lingkungan atmosfer perlu dilakukan perlindungan terhadap lapisan ozon melalui upaya pencegahan pelepasan Bahan Perusak Lapisan Ozon ke atmosfer dalam suatu program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Perlindungan Lapisan Ozon Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/KPTS/TP.270/12/98 tentang Pestisida Terbatas;
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/Per/06/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon;
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra-Pengapalan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan *Retrofit* dan *Recycle* pada Sistem Refrigerasi;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-Ind/Per/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Barang Yang Menggunakan Bahan Lapisan Perusak Ozon;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non-CFC dan Non-Halon & Non-CFC;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disingkat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. *Chloro Fluoro Carbon* (CFC) adalah bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan *refrigerant* yang berfungsi sebagai pendingin, bahan peniup (*blowing agent*) dalam produksi busa, atau pemadam api yang dikategorikan sebagai BPO.
3. *Halon* adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran yang dikategorikan sebagai BPO.
4. Metil Bromida adalah bahan kimia yang digunakan sebagai fumigan untuk pengendalian hama pasca panen yang dikategorikan sebagai BPO.
5. *Retrofit* adalah proses penggantian jenis *refrigerant* suatu sistem pendingin kompresi uap yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dan/atau penyetelan sistem yang diperlukan.
6. *Recycle* (daur ulang) adalah proses peningkatan pemurnian *refrigerant* melalui proses fisika dengan jalan pemisahan minyak pelumas dan penyaringan *refrigerant* untuk digunakan kembali.
7. Sistem refrigerasi adalah sistem yang berfungsi untuk mendinginkan dari suatu ruang atau benda sehingga temperaturnya berada dibawah temperatur sekitarnya.

## Pasal 2

Program Perlindungan Lapisan Ozon berazaskan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 3

Program Perlindungan Lapisan Ozon bertujuan untuk mengendalikan penipisan lapisan ozon di stratosfer.

## Pasal 4

Sasaran Program Perlindungan Lapisan Ozon adalah:

- a. pengendalian terhadap sumber-sumber perusak lapisan ozon;
- b. pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan BPO.

## Pasal 5

- (1) Program Perlindungan Lapisan Ozon dilakukan melalui sub program yang meliputi:
  - a. peningkatan kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan kerjasama institusi di tingkat kabupaten/kota;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM; dan
  - d. pengawasan dan pengendalian BPO.
- (2) Uraian sub program dan matriks Program Perlindungan Lapisan Ozon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah, swasta/dunia usaha, dan masyarakat bertanggung jawab melestarikan fungsi lingkungan hidup khususnya mengendalikan penipisan ozon di stratosfer.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dengan melibatkan instansi terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Usaha/Kegiatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) Program Perlindungan Lapisan Ozon dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 7

Badan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Lapisan Ozon paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan evaluasi Program Perlindungan Lapisan Ozon paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengedarkan dan menggunakan BPO harus secara bertahap mengganti barang usaha dan/atau kegiatannya dengan bahan yang tidak merusak lapisan ozon.

- (2) Pengusaha atau bengkel servis AC dan peralatan refrigerasi serta tenaga teknis pengisi refrigeran dalam pemasangan/perbaikan AC dan peralatan refrigerasi yang masih menggunakan BPO harus melakukan upaya untuk mencegah terlepasnya BPO ke atmosfer dengan berpedoman pada teknis dan persyaratan kompetensi pelaksanaan *retrofit* dan *recycle* pada sistem refrigerasi serta registrasi bengkel.
- (3) Metil Bromida dilarang digunakan selain untuk perlakuan karantina dan pra-pengapalan.
- (4) Penanggung jawab laboratorium dalam melakukan pengujian yang masih memerlukan BPO dan belum bisa digantikan dengan alternatif lain harus melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan rekomendasi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- (5) Pemilik alat pemadam kebakaran yang masih menggunakan Halon harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan dan pengawasan logo non-CFC dan non-Halon & non-CFC harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang harus berperan serta tidak menggunakan bahan perusak lapisan ozon atau memilih produk yang sudah menggunakan logo non-CFC dan non-Halon & non-CFC.

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Maret 2010

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

I. UMUM

A. Latar Belakang

Program Perlindungan Lapisan Ozon merupakan suatu strategi didalam mengendalikan penipisan lapisan ozon di stratosfer dan perlindungan lapisan ozon terhadap pemakaian bahan-bahan perusak lapisan ozon (BPO) yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan melibatkan peran dari berbagai sektor baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Penipisan lapisan ozon merupakan salah satu masalah penting yang harus segera ditanggulangi karena setiap penipisan lapisan ozon sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan intensitas sinar ultra violet (UV) B sebesar 20%. Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa tingginya intensitas UV-B bisa menimbulkan katarak mata, kanker kulit, penurunan kekebalan tubuh, memusnahkan plankton dan menghambat pertumbuhan tanaman.

Bahan perusak lapisan ozon (BPO) disamping menyebabkan penipisan lapisan ozon juga merupakan gas rumah kaca yang berdampak pada peningkatan temperatur permukaan bumi, hal ini menyebabkan turunnya temperatur lapisan stratosfer, yang akan memperlambat pemulihan terhadap lapisan ozon.

Mengingat pentingnya fungsi lapisan ozon bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka secara internasional berkembang komitmen untuk melindungi lapisan ozon, yaitu dengan ditetapkannya konvensi perlindungan lapisan ozon di Wina pada tahun 1985 serta protokol pengaturan BPO di Montreal pada tahun 1987 sebagai instrumen hukum Program Perlindungan Lapisan Ozon.

Berdasar pada hal di atas maka pada tahun 1992 Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk berpartisipasi dalam Program Perlindungan Lapisan Ozon dengan meratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal, dan Amendemen London melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992. Seluruh amendemen Protokol Montreal telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi dan protokol perlindungan lapisan ozon, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi jadwal pembekuan dan penghapusan setiap jenis BPO, menerapkan tindakan pengawasan BPO, melaporkan data konsumsi BPO setiap tahun.

Sehubungan hal tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Program Perlindungan Lapisan Ozon untuk 5 (lima) tahun dari 2010 sampai dengan 2014.

## B. Strategi Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Perlindungan Lapisan Ozon sebagai strategi dalam mengendalikan rusaknya lapisan ozon memerlukan pemahaman secara seksama yang mencakup semua aspek dalam pelaksanaan program secara terpadu, melalui:

### a. Pendekatan kelembagaan/institusional

Program perlindungan lapisan ozon akan berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan melibatkan banyak peran lembaga pemerintah, dunia usaha/sector swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat baik secara mandiri maupun kerjasama.

### b. Pendekatan pada kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan/non-institusional.

Upaya mengurangi kerusakan lapisan ozon melalui pengendalian terhadap pemakaian bahan perusak lapisan ozon, maka Program Perlindungan Lapisan Ozon lebih menekankan pada strategi pendekatan kepada masyarakat dalam arti luas terutama pada usaha/kegiatan yang memanfaatkan BPO. Kegiatan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung perlu terus dikembangkan terutama melalui media cetak dan elektronik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “**asas kelestarian**” adalah nilai keberlanjutan pembangunan untuk kesejahteraan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TANGGAL 26 MARET 2010

URAIAN TAHAPAN DAN MATRIKS PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON

A. Tahapan Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon

1. Tahap I (Tahun 2010)

Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon Tahap I di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010, meliputi beberapa kegiatan :

a. Inventarisasi Sumber Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Inventarisasi sumber BPO merupakan inventarisasi dari seluruh kegiatan/usaha yang menggunakan BPO mencakup kegiatan-kegiatan perbengkelan AC/refrigerasi dan kegiatan lain yang menggunakan refrigeran serta senyawa lain yang berpotensi merusak lapisan ozon.

Inventarisasi sumber BPO ini akan dilaksanakan pada seluruh tahap, mulai Tahap I Tahun 2010 hingga Tahap V Tahun 2014 dan akan dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengendalian terhadap rusaknya lapisan ozon. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu melibatkan beberapa instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tersedianya data dasar ini selain untuk keperluan kegiatan utama dalam pengendalian kerusakan lapisan ozon, juga sangat besar artinya untuk keperluan perencanaan selanjutnya.

b. Sosialisasi Penghapusan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Sosialisasi penghapusan BPO kepada pengusaha bengkel AC dan mesin refrigerasi lain, pengemudi, tenaga teknis pengisi AC, pemakaian zat pelarut di laboratorium. Di samping itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan BPO antara lain pedoman teknis dan persyaratan kompetensi pelaksanaan penggantian oleh refrigeran alternatif (*retrofit*) dan *recycle* pada sistem refrigerasi. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada teknisi bengkel AC dan mesin refrigerasi lain, agar lebih berhati-hati dalam pemakaian refrigeran.

c. Penyiaran Informasi dan Publikasi Penghentian BPO

Penyiaran iklan perlindungan lapisan ozon akan dilaksanakan antara lain melalui media cetak dan elektronik dengan materi tentang jenis bahan perusak lapisan ozon yang sudah tidak diperbolehkan dalam pemakaiannya, iklan penghentian penggunaan BPO serta dampak rusaknya lapisan ozon terhadap kehidupan makhluk.

d. Peringatan Hari Ozon

Peringatan Hari Ozon dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya terhadap pemakaian bahan perusak lapisan ozon yang banyak dijumpai di masyarakat. Pada peringatan Hari Ozon akan diisi dengan kegiatan yang mempunyai tujuan memasyarakatkan berbagai macam Hari Lingkungan agar masyarakat lebih peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan ikut berperan aktif di dalam menjaga lingkungan khususnya penyelamatan terhadap lapisan ozon.

e. Pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon (PLO)

Rapat Tim Koordinasi PLO dilaksanakan minimal setiap tahun sekali dengan agenda pembahasan masalah dan kendala terkait dengan pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon dengan waktu menyesuaikan.

f. Rapat Koordinasi (Rakor) Program Perlindungan Lapisan Ozon

Rakor Program Perlindungan Lapisan Ozon dimaksudkan untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan terkait dengan perlindungan lapisan ozon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. Rakor dilaksanakan setiap tahun sekali.

g. Pelatihan Pengujian Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Pelatihan pengujian BPO dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang uji terhadap bahan perusak lapisan ozon. Peserta pelatihan diharapkan dari kalangan laboratorium dan tim koordinasi perlindungan lapisan ozon.

h. Peningkatan Kapasitas Teknisi Bengkel AC/Refrigerasi

Peningkatan kapasitas teknisi bengkel AC/Refrigerasi berupa kegiatan pelatihan kepada seluruh teknisi bengkel AC/Refrigerasi agar mengetahui dan memahami dampak dari refrigeran yang sudah harus dihapuskan karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap kehidupan makhluk di bumi baik manusia maupun tumbuhan dan hewan. Sehingga akan lebih berhati-hati di dalam pemakaian refrigeran.

i. Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon

Peningkatan kapasitas tim koordinasi perlindungan lapisan ozon berupa kegiatan pelatihan kepada para anggota tim koordinasi perlindungan lapisan ozon agar lebih memahami dampak dari BPO terhadap rusaknya lapisan ozon dan jenis BPO yang sudah harus dihapuskan keberadaannya. Kegiatan ini nantinya bisa berupa studi banding, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan praktek di lapangan.

j. Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pengendalian Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pengendalian BPO dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

k. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sekali untuk mengetahui kemungkinan adanya perusahaan importir dan distributor BPO yang masih mengimpor dan mendistribusikan BPO lewat batas yang sudah ditetapkan tidak diperkenankan lagi pemakaiannya. Untuk mengetahui peredaran dan pemakaian secara terus-menerus bahan perusak lapisan ozon, dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distributor BPO sehingga bisa diketahui kapan tanggal BPO masuk ke pemakai, sehubungan dengan telah ditetapkannya penghapusan BPO dan jenis BPO yang masih diperbolehkan penggunaannya.



I. Pemantauan Penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Pemantauan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pemakaian BPO digunakan sebagai refrigeran pada sistem refrigerasi dan kegiatan lain yang menggunakan BPO. Kegiatan ini dilaksanakan minimal setiap tahun sekali.

2. Tahap II (Tahun 2011)

Pelaksanaan Tahap II Program Perlindungan Lapisan Ozon di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, meliputi beberapa kegiatan :

a. Inventarisasi Sumber Bahan Perusak Lapisan Ozon

----- Program kegiatan lanjutan-----

b. Sosialisasi Penghapusan Bahan Perusak Lapisan Ozon

----- Program kegiatan lanjutan-----

c. Sosialisasi Pemakaian BPO

Sosialisasi pemakaian refrigeran dilaksanakan kepada instansi terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota, para pengusaha hotel, pengusaha bengkel AC, tenaga teknis pengisi refrigeran dan sosialisasi terhadap bahan perusak lapisan ozon.

d. Penyiaran Informasi dan Publikasi Penghentian BPO

----- Program kegiatan lanjutan-----

e. Pembuatan leaflet, stiker tentang Penghapusan CFC

Pembuatan leaflet, stiker tentang penghapusan CFC bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang dampak dari bahaya rusaknya lapisan ozon sebagai akibat dari pemakaian CFC.

f. Peringatan Hari Ozon

----- Program kegiatan lanjutan-----

g. Pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon

-----Program kegiatan lanjutan -----

h. Rakor Program Perlindungan Lapisan Ozon

-----Program kegiatan lanjutan -----

i. Pelatihan Pemakaian BPO

Pelatihan pemakaian BPO dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang jenis BPO yang diperbolehkan dan yang sudah dihentikan impornya.

j. Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (LH) dan Penegak Hukum

Bagi Pejabat Pengawas LH dan Penegak Hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan terkait dengan kerusakan lapisan ozon, sehingga bisa melaksanakan ketugasannya sesuai yang diharapkan. Kegiatan ini nantinya bisa berupa studi banding, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan praktek di lapangan.

k. Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pengendalian Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-----Program kegiatan lanjutan -----

l. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bahan Perusak Lapisan Ozon

-----Program kegiatan lanjutan -----

m. Pemantauan Penggunaan BPO

-----Program kegiatan lanjutan -----

3. Tahap III (Tahun 2012)

Pelaksanaan Tahap III Program Perlindungan Lapisan Ozon Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, meliputi beberapa kegiatan yaitu:

a. Inventarisasi Sumber Bahan Perusak Lapisan Ozon

----- Program kegiatan lanjutan-----

b. Sosialisasi Penghapusan BPO

----- Program kegiatan lanjutan-----

c. Sosialisasi Pemakaian BPO

-----Program kegiatan lanjutan -----

d. Sosialisasi/Kampanye Pelaksanaan *Retrofit* dan *Recycle* Pada Sistem Refrigerasi

Sosialisasi ini bertujuan mengkampanyekan pelaksanaan *retrofit* dan *recycle* pada sistem refrigerasi, mengumpulkan data jenis dan kualitas refrigeran yang digunakan dalam mesin AC dan mesin refrigerasi lain. Hasil pengecekan dengan alat *refrigerant identifier* akan diperoleh identifikasi terhadap peredaran refrigeran campuran yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas yang ditentukan.

e. Penyiaran Iklan Perlindungan Lapisan Ozon

Penyiaran informasi dan perlindungan lapisan ozon akan dilaksanakan antara lain melalui media cetak dan media elektronik dengan materi tentang jenis bahan perusak lapisan ozon (BPO) yang sudah dihentikan impornya beserta dampak rusaknya lapisan ozon terhadap kehidupan makhluk di bumi.

f. Penyiaran Informasi dan Publikasi Penghapusan BPO

----- Program kegiatan lanjutan-----

g. Peringatan Hari Ozon

----- Program kegiatan lanjutan-----

h. Pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon

-----Program kegiatan lanjutan -----

i. Rakor Program Perlindungan Lapisan Ozon

-----Program kegiatan lanjutan -----

j. Pelatihan Pemakaian BPO

-----Program kegiatan lanjutan -----

k. Pelatihan Pengendalian Pemakaian Metil Bromida

Kegiatan ini merupakan upaya terhadap peningkatan pemahaman dari petugas serta pengawas pengendali hama dan penyakit yang menggunakan Metil Bromida sebagai pestisida. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penghapusan pemakaian Metil Bromida pada kegiatan pengendalian hama dan penyakit komoditas pasca panen.

l. Peningkatan Kapasitas Teknisi Bengkel AC/Refrigerasi

-----Program kegiatan lanjutan -----

- m. Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pengendalian Bahan Perusak Lapisan Ozon  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- n. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bahan Perusak Lapisan Ozon  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- o. Pemantauan Penggunaan BPO  
----- Program kegiatan lanjutan -----

4. Tahap IV (Tahun 2013)

Pelaksanaan Tahap IV Program Perlindungan Lapisan Ozon di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Inventarisasi Sumber Bahan Perusak Lapisan Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- b. Sosialisasi Penghapusan BPO  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- c. Sosialisasi /kampanye Pelaksanaan *Retrofit* dan *Recycle* pada Sistem Refrigerasi.  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- d. Peringatan Hari Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- e. Pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- f. kor Program Perlindungan Lapisan Ozon  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- g. Pelatihan Pengujian BPO  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- h. Peningkatan Kapasitas Teknis Penggunaan BPO untuk Analisa Lab  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap zat- zat pelarut yang kategorinya masuk bahan perusak lapisan ozon.
- i. Pengawasan Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Upaya Pengendalian BPO  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- j. Monitoring dan Evaluasi Peredaran BPO  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- k. Pemantauan Penggunaan BPO  
-----Program kegiatan lanjutan-----

5. Tahap V (Tahun 2014)

Pelaksanaan Tahap V Program Perlindungan Lapisan Ozon di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Inventarisasi Sumber BPO  
----- Program kegiatan lanjutan -----
- b. Sosialisasi Penghapusan BPO  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- c. Penyiaran Iklan Perlindungan Lapisan Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- d. Pembuatan Leaflet dan Stiker Tentang Penghapusan CFC  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- e. Peringatan Hari Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- f. Pertemuan Tim Koordinasi PLO  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- g. Rakor Program Perlindungan Lapisan Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan-----
- h. Peningkatan Kapasitas Teknis Penggunaan BPO untuk Analisa Lab  
-----Program kegiatan lanjutan -----
- i. Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penegak Hukum  
----- Program kegiatan lanjutan -----
- j. Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Perlindungan Lapisan Ozon  
----- Program kegiatan lanjutan -----
- k. Pengawasan Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Upaya Pengendalian BPO  
----- Program kegiatan lanjutan -----
- l. Monitoring dan Evaluasi Peredaran BPO  
----- Program kegiatan lanjutan -----
- m. Pemantauan Penggunaan BPO  
----- Program kegiatan lanjutan-----

B. MATRIKS PROGRAM PERLINDUNGAN LAPISAN OZON PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 - 2014

PROGRAM	SUB PROGRAM	KEGIATAN	PELAKSANAAN					INDIKATOR SASARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA/ INSTANSI
			2010	2011	2012	2013	2014			
Program Perlindungan Lapisan Ozon	a. Peningkatan kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan.	a. 1. Inventarisasi sumber BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Tersedianya data jenis dan jumlah BPO di Provinsi DIY	APBD Prov & APBD Kab/Kota	BLH Prov. DIY, BLH/KLH/ Kapedal Kab/Kota Disperindagkop Prov. DIY
		2. Sosialisasi penghapusan BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Tersampainya informasi penghapusan BPO	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		3. Sosialisasi pemakaian BPO		xxxxxxx	xxxxxxx			Tersampainya informasi refrigeran yang diperbolehkan	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		4. Sosialisasi/kampanye pelaksanaan <i>retrofit</i> dan <i>recycle</i> pada sistem refrigerasi			xxxxxxx	xxxxxxx		Tersampainya informasi tentang mekanisme daur ulang CFC	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		5. Penyiaran iklan perlindungan lapisan ozon			xxxxxxx		xxxxxxx	Tersampainya informasi tentang dampak kerusakan lapisan ozon	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		6. Penyiaran informasi dan publikasi penghentian BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			Tersampainya informasi tentang penghapusan BPO (CFC)	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		7. Pembuatan leaflet dan stiker tentang penghapusan CFC		xxxxxxx			xxxxxxx	Tersampainya informasi tentang penghapusan CFC	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		8. Peringatan Hari Ozon	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Tersampainya informasi permasalahan Ozon	APBD Prov	BLH Prov DIY, Dishubkominfo Prov. DIY
	b. Peningkatan kerjasama Institusi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	b. 1. Pertemuan Tim Koordinasi PLO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Kesepahaman Permasalahan Ozon	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		2. Rakor program perlindungan lapisan ozon	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Terselesaikannya permasalahan tentang BPO	APBD Prov	BLH Prov. DIY
	c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	c. 1. Pelatihan Pemakaian BPO		xxxxxxx	xxxxxxx			Meningkatnya pemahaman tentang BPO bagi peserta dari dunia usaha dan masyarakat	APBD Prov & APBN	BLH Prov. DIY, PPLH Regional Jawa
		2. Pelatihan pengujian BPO	xxxxxxx			xxxxxxx		Terlatihnya tenaga uji BPO	APBD Prov & APBN	BLH Prov. DIY, PPLH Regional Jawa

		3. Pelatihan pengendalian pemakaian Metil bromida			xxxxxxx			Terlatihnya tenaga ahli pengendali hama pasca panen	APBD Prov APBN	Dinas Pertanian Prov. DIY BLH Prov. DIY	
		4. Peningkatan kapasitas teknisi bengkel AC/refrigerasi	xxxxxxx		xxxxxxx			Meningkatnya pemahaman teknisi bengkel AC/refrigerasi terhadap BPO	APBD Prov	BLH Prov. DIY	
		5. Peningkatan kapasitas teknis Penggunaan BPO untuk Analisa Lab				xxxxxxx	xxxxxxx	Meningkatnya pemahaman tenaga lab terhadap pemakaian BPO	APBD Prov APBN	BLH Prov. DIY	
		6. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas LH dan penegak hukum		xxxxxx				xxxxxx	Meningkatnya pemahaman petugas hukum terhadap BPO	APBD Prov	BLH Prov. DIY
		7. Peningkatan kapasitas tim koordinasi perlindungan lapisan ozon	xxxxxx					xxxxxxx	Meningkatnya pemahaman tim teknis PLO	APBD Prov	BLH Prov. DIY
	d. Pengawasan dan pengendalian BPO	d. 1. Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pengendalian BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		Dokumen hasil pengawasan	APBD Prov & APBD Kab/Kota	BLH Prov. DIY, BLH/KLH/ Kapedal Kab/Kota Disperindagkop Prov. DIY
		2. Monitoring dan evaluasi Peredaran BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		Tersedianya data distributor BPO	APBD Prov & APBD Kab/Kota	BLH Prov. DIY, BLH/KLH/ Kapedal Kab/Kota Disperindagkop Prov. DIY
		3. Pemantauan Penggunaan BPO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		Tersedianya data pemakaian BPO	APBD Prov	BLH Prov. DIY dan Disperindagkop Prov. DIY

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001